



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Imas Kurniasih Binti Endang Kusnadi;
Tempat Lahir : Purwakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 20 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Sukamulya Rw 003 Rw 006 Kelurahan Cisereuh
Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Peyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriadi SH dan Rekan, advokat dari Posbakummadin Purwakarta beralamat di Jl H Djuanda Kp Cipeteuy Rt 011 Rw 02 Kel Cilegong Kec Jatiluhur Kapupaten Purwakarta berdasarkan penetapan no. 60/Pen.Pid/PN Pwk tertanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pwk tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pwk tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dibalut kertas tissue;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pivot kaca bekas paka;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok);Barang bukti No.1 s/d 5 Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih
Barang bukti No.6 Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa sendiri yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **IMAS KURNIASIH BINTI ENDANG KUSNADI** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kopi RT. 002 RW. 004 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa Imas Kurniasih Binti Endang Kusnadi sedang berada di rumah tiba-tiba Sdri. Halimah Sadiyah Binti Idas Samsudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp yang berisi berupa permintaan dari Sdri. Halimah kepada Terdakwa untuk membelikan sabu dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelas pesan tersebut dan menjawab tidak bisa harus Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdri. Halimah menyetujuinya kemudian Terdakwa mendapatkan transferan uang dari Sdri. Halimah dengan jumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan transferan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwang (DPO) dengan tujuan untuk memesan dan membeli sabu dengan harga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Iwang, tidak lama kemudian Sdr. Iwang mengirimkan pesan berupa peta lokasi dimana sabu tersebut bisa di ambil, kemudian pesan tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada Sdri. Halimah, namun beberapa saat kemudian Sdri. Halimah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdri. Halimah tidak menemukan sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut yang menuju ke daerah Jalan Kopi, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta dan setelah sampai tempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan sabu yang dibelinya dari Sdr. Iwang, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menghubungi Sdri. Halimah untuk memberitahukan bahwa sabu yang dipesannya telah ditemukan, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL190CB/III/2021/Pusat Laboratorium

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **IMAS KURNIASIH BINTI ENDANG KUSNADI** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kopi RT. 002 RW. 004 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada orang yang dicurigai menguasai narkotika jenis sabu di tempat kosan yang berada di daerah Gang KNPI RT. 008 RW.007 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta dengan menjelaskan ciri-ciri identitas yang dilaporkan, kemudian setelah mendapatkan informasi Anggota Kepolisian pergi menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 13.00 WIB Anggota Kepolisian tiba di tempat tujuan dan melakukan penyelidikan lalu Anggota Kepolisian melihat pintu kosan yang tidak di kunci, karena merasa curiga kemudian Anggota Kepolisian menuju ke arah pintu kosan yang tidak di kunci tersebut dan melihat Sdri. Halimah Sadiyah Binti Idas Samsudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Sdri. Nataly Anadia Natasya Binti Taufik Budiman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang terduduk dan didapatkan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) paket sabu di dalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sendok dan dompet warna pink, dan menerangkan bahwa sabu tersebut merupakan milik Sdri. Halimah namun dijelaskan oleh Sdri. Halimah dan Sdri. Nataly bahwa seperangkat alat hisap tersebut merupakan milik Terdakwa Imas Kurniasih Binti Endang Kusnadi kemudian Anggota Kepolisian meminta Sdri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah untuk memancing Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan harga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah Sdri. Halimah mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu kemudian Anggota Kepolisian segera menuju ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Ciseureuh, setelah sampai kemudian Anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menuju kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening dibungkus tisu dan dilakban warna hitam yang berada di kasur dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang berada di lantai kamar dekat pintu dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL190CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **IMAS KURNIASIH BINTI ENDANG KUSNADI** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kopi RT. 002 RW. 004 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Sdri. Halimah Sadiyah Binti Idas Samsudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Imas Kurniasih Binti Endang Kusnadi dan memintanya untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian setelah mendapatkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdri. Halimah untuk memberitahukan sabu sudah ada dan meminta sabu tersebut kepada Sdri. Halimah dan Sdri. Halimah mengijinkannya, kemudian Terdakwa merangkai alat hisap sabu di rumahnya yang beralamat Jalan Kopi RT. 002 RW. 004 Desa Ciwareng dan mengambil sebagian sabu untuk dibakar dengan menggunakan alat hisap tersebut, tiba-tiba Anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bukti, bahwa alat hisap sabu tersebut merupakan milik Terdakwa untuk sarana Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL190CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan didepan persidangan, begitu juga saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan mereka telah memberikan keterangan yang tercantum didalam BAP-nya masing- masing yang kemudian membubuhkan tandatangannya tanpa adanya unsur paksaan, sehingga dengan demikian apa yang tercantum didalam BAP masing-masing saksi-saksi dan Terdakwa yang terdapat pada berkas perkara atas nama Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fakta hukum sehingga menjadi dasar penuntutan oleh JPU, pembelaan oleh Penasehat Hukum dan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan ini telah terungkap fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMANSYAH KUSMAYADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta saksi bersama dengan saksi SIGIT SONTANI dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) karena telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis sabu.
 - Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA sedang duduk diatas Kasur tergeletak seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA, yang kemudian diakui bahwa saksi HALIMAH SADIAH bersama dengan saksi NATALY ANADIA NATASYA dan sdr. BOLANG (DPO) baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang merupakan sisa pakai. diketahui bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IWANG (DPO) melalui Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Ceulibadak Tegal Munjul Purwakarta;
 - Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink bukan milik saksi HALIMAH SADIAH melainkan milik Terdakwa IMAS KURNIASIH yang sebelumnya saksi HALIMAH SADIAH pinjam dari Terdakwa IMAS KURNIASIH;
 - Bahwa atas pengakuan saksi HALIMAH SADIAH yang mendapatkan sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa IMAS KURNIASIH, kemudian saksi bersama dengan saksi SIGIT SONTANI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pengembangan dengan cara melakukan UNDER COVER BUY dengan memancing membeli sabu kepada Terdakwa IMAS KURNIASIH dengan menggunakan Handphone saksi HALIMAH SADIAH hingga akhirnya Terdakwa IMAS KURNIASIH berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dan seperangkat alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam yang dikuasai Terdakwa adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya telah mentransferkan uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dari sdr. IWANG (DPO) tersebut untuk diserahkan kepada saksi HALIMAH SADIAH.
 - Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan hendak menggunakan sabu yang Terdakwa dapatkan dari sabu milik saksi HALIMAH SADIAH Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi SIGIT SONTANI, Amd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta saksi bersama dengan saksi SIGIT SONTANI dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) karena telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA sedang duduk diatas Kasur tergeletak seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA, yang kemudian diakui bahwa saksi HALIMAH SADIAH bersama dengan saksi NATALY ANADIA NATASYA dan sdr. BOLANG (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang merupakan sisa pakai. diketahui bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IWANG (DPO) melalui Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Ceulibadak Tegal Munjul Purwakarta;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink bukan milik saksi HALIMAH SADIAH melainkan milik Terdakwa IMAS KURNIASIH yang sebelumnya saksi HALIMAH SADIAH pinjam dari Terdakwa IMAS KURNIASIH;
- Bahwa atas pengakuan saksi HALIMAH SADIAH yang mendapatkan sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa IMAS KURNIASIH, kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH KUSMAYADI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pengembangan dengan cara melakukan UNDER COVER BUY dengan memancing membeli sabu kepada Terdakwa IMAS KURNIASIH dengan menggunakan Handphone saksi HALIMAH SADIAH hingga akhirnya Terdakwa IMAS KURNIASIH berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dan seperangkat alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam yang dikuasai Terdakwa adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya telah mentransferkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dari sdr. IWANG (DPO) tersebut untuk diserahkan kepada saksi HALIMAH SADIAH.
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan hendak menggunakan sabu yang Terdakwa dapatkan dari sabu milik saksi HALIMAH SADIAH Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi WINLI DWIANLI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Cisureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta saksi bersama dengan saksi SIGIT SONTANI dan saksi WINLI

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) karena telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA sedang duduk diatas Kasur tergeletak seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA, yang kemudian diakui bahwa saksi HALIMAH SADIAH bersama dengan saksi NATALY ANADIA NATASYA dan sdr. BOLANG (DPO) baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang merupakan sisa pakai. diketahui bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IWANG (DPO) melalui Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi HALIMAH SADIAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Ceulibadak Tegal Munjul Purwakarta;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink bukan milik saksi HALIMAH SADIAH melainkan milik Terdakwa IMAS KURNIASIH yang sebelumnya saksi HALIMAH SADIAH pinjam dari Terdakwa IMAS KURNIASIH;
- Bahwa atas pengakuan saksi HALIMAH SADIAH yang mendapatkan sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) dari Terdakwa IMAS KURNIASIH, kemudian saksi bersama dengan saksi SIGIT SONTANI dan saksi FIRMANSYAH KUSMAYADI melakukan pengembangan dengan cara melakukan UNDER COVER BUY dengan memancing membeli sabu kepada Terdakwa IMAS KURNIASIH dengan menggunakan Handphone saksi HALIMAH SADIAH hingga akhirnya Terdakwa IMAS KURNIASIH berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dan seperangkat alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam yang dikuasai Terdakwa adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya telah mentransferkan uang kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dari sdr. IWANG (DPO) tersebut untuk diserahkan kepada saksi HALIMAH SADIAH.
 - Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan hendak menggunakan sabu yang Terdakwa dapatkan dari sabu milik saksi HALIMAH SADIAH Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
4. **Saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik Saksi yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. IWANG (DPO) melalui Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Ceulibadak Tegal Munjul Purwakarta;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi NATALY ANADIA NATASYA sedang duduk diatas Kasur di kamar kos Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yaitu seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink milik Terdakwa IMAS KURNIASIH;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NATALY ANADIA NATASYA dan sdr. BOLANG (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di kos Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap merupakan sisa pakai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NATALY ANADIA NATASYA dan sdr. BOLANG (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi NATALY ANADIA NATASYA mengeluarkan dompet warna pink yang berisi peralatan menghisap sabu berupa sedotan dan pipet kaca, sedotan pendek (sendok), korek api gas dua buah, kemudian saksi NATALY ANADIA NATASYA mengambil sebuah botol bekas minuman dikulka lalu seluruh peralatan tersebut diserahkan kepada sdr. BOLANG (DPO), kemudian oleh sdr. BOLANG (DPO) dirangkai menjadi alat hisap sabu lalu 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dibongkar dan diambil sebagian lalu dituang ke pipet kaca menggunakan sedotan pendek (sendok) kemudian dibakar dengan korek api gas lalu uapnya dihisap masing-masing sdr. BOLANG (DPO) 3 (tiga) kali hisapan, Saksi 2 (dua) kali hisapan dan saksi NATALY ANADIA NATASYA 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa saksi dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dapatkan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik Terdakwa HALIMAH SADIAH yang merupakan sisa pakai;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dari Terdakwa HALIMAH SADIAH yang sebelumnya membeli dari sdr. IWANG (DPO) melalui saksi IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI (berkas terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HALIMAH SADIAH baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa HALIMAH SADIAH di Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta sedang duduk diatas Kasur di kamar kos Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yaitu seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink bukan milik Saksi melainkan milik saksi IMAS KURNIASIH yang sebelumnya Saksi pinjam dari saksi IMAS KURNIASIH;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa HALIMAH SADIAH dan sdr. BOLANG (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 29 Januari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di kos Gang KNPI RT.008/007 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap merupakan sisa pakai;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa HALIMAH SADIAH dan sdr. BOLANG (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Saksi mengeluarkan dompet warna pink yang berisi peralatan menghisap sabu berupa sedotan dan pipet kaca, sedotan pendek (sendok), korek api gas dua buah, kemudian Saksi mengambil sebuah botol bekas minuman dikulkas lalu seluruh peralatan tersebut diserahkan kepada sdr. BOLANG (DPO), kemudian oleh sdr. BOLANG (DPO) dirangkai menjadi alat hisap sabu lalu 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dibongkar dan diambil sebagian lalu dituang ke pipet kaca menggunakan sedotan pendek (sendok) kemudian dibakar dengan korek api gas lalu uapnya dihisap masing-masing oleh sdr. BOLANG (DPO) 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa HALIMAH SADIAH 2 (dua) kali hisapan dan Saksi 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa saksi dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink adalah benar barang bukti tersebut yang saksi dapatkan dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAS KURNIASIH Binti ENDANG KUSNADI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) yang mana keduanya mengaku mendapatkan sabu dan peralatan menghisap sabu dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan hendak menggunakan sabu yang Terdakwa dapatkan dari sabu milik saksi HALIMAH SADIAH Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink sewaktu melakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA telah meminjam pralatan sabu berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink dari Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa meletakkan sabu di pipa kaca yang tersambung kesedotan dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu uapnya dihisap.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- 1 (satu) buah lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dibalut kertas tissue;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) yang mana keduanya mengaku mendapatkan sabu dan peralatan menghisap sabu dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar adalah adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
- Bahwa saksi HALIMAH SADIAH dan saksi NATALY ANADIA NATASYA telah meminjam pralatan sabu berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, sebuah sedotan pendek (sendok) dan sebuah dompet warna pink dari Terdakwa. Dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa meletakkan sabu di pipa kaca yang tersambung kesedotan dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu uapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL190CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur penyalah guna ini sendiri memiliki 2 hal yang harus diuraikan yakni "setiap orang" dan "menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum Menggunakan Narkotika" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) yang mana keduanya mengaku mendapatkan sabu dan peralatan menghisap sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar adalah adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan Narkotika secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan pendapat Majelis tersebut dikarenakan Terdakwa memakai Narkotika shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari pejabat berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian "setiap orang" dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" serta uraian alasan pendapat Majelis tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur "Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Kopi RT.032/004 Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi HALIMAH SADIAH Binti IDAS SAMSUDIN (berkas terpisah) dan saksi NATALY ANADIA NATASYA Binti TAUFIK BUDIAWAN (berkas terpisah) yang mana keduanya mengaku mendapatkan sabu dan peralatan menghisap sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IWANG (DPO) dengan harga Rp.425.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi HALIMAH SADIAH, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Kopi Desa Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tergeletak dilantai kamar adalah adalah milik saksi HALIMAH SADIAH yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu dibungkus tisu dibalut lakban warna hitam dikusen pintu dan seperangkat alat hisap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) tergeletak dilantai kamar, ketika hendak menggunakan sabu yang Terdakwa dapatkan dari sabu milik saksi HALIMAH SADIAH Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL190CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan terasa segar, lebih percaya diri dan semangat bekerja tidak mudah lelah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL191CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut hanyalah bertujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa tapi merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis cukup adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dibalut kertas tissue;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok);

adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih

adalah barang yang memiliki nilai ekonomi sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imas Kurniasih Binti Endang Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna Hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dibalut kertas tissue;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pivot kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif (sendok);adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Muhammad Hibrian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nurhuda, S.H., M.H, dan Derit

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werdiningsih, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendro Catur, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhuda, S.H, M.H.

Muhammad Hibrian, S.H

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendro Catur Suchahyo, S.H., M.H.